

ABSTRAK

Lutfi Muhammad Yoga: Analisis Investasi dalam Pengembangan Bisnis Menggunakan Akad Mudharabah (Studi pada Bisnis "PISANGHUY" di Ciwastra Kecamatan Buahbatu Bandung)

Kewirausahaan di Indonesia memiliki peranan penting untuk menjadikan Negara menjadi lebih maju dan sejahtera. Tumbuhnya wirausahawan atau aktivitas entrepreneur akan membantu perekonomian Negara, dengan menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja dan mendorong kemandirian masyarakat. Pisanghuy merupakan suatu jenis usaha di bidang F&B (food & beverage) yang membuka kesempatan untuk siapa saja yang ingin bekerjasama dalam berinvestasi dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama dan tidak melanggar hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu: 1). Bagaimana prosedur investasi menggunakan akad Mudharabah di bisnis Pisanghuy Ciwastra ? 2). Bagaimana hak dan kewajiban dalam bagi hasil antara Mudharib & Shahibul Maal ? 3). Bagaimana menerapkan kepatuhan syariah mengenai perjanjian dan pelaksanaan Mudharabah pada bisnis Pisanghuy?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif deskriptif analisis, yang berusaha memberikan pemecahan masalah. Sumber yang digunakan yaitu pertama sumber primer diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak pengelola usaha Pisanghuy dan pihak penyalur dana, yang kedua sumber sekunder yang didapatkan melalui pengumpulan dari beberapa buku, website, skripsi terdahulu, dan lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai sumber referensi.

Setelah dilakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa: 1) Prosedur Investasi dengan menggunakan akad Mudharabah yang dilakukan antara pihak pelaku usaha Pisanghuy dengan para investor, kedua belah pihak membuat kesepakatan bahwa di dalam kerjasama antara penyalur dana dan pengelola usaha ini murni menggunakan akad Muamalah dan tidak ada simpan pinjam atau utang piutang. Pada praktiknya, Shahibul Maal tidak diperkenankan untuk mencampuri urusan manajerial pengelola dana atau murni menjadi investor passive (passive investor). 2). Berdasarkan hak dan kewajiban bagi hasil antara pelaku usaha dan penyalur dana kedua belah pihak sama-sama rela atau ridha dalam menjalankan kerjasama ini, dan kedua belah pihak sama-sama mematuhi, melaksanakan dan tidak melanggar/wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama, sehingga tidak ada unsur pelanggaran atas kontrak yang telah disepakati. Pembagian hasil usaha (dividen) dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dividen dibagi setiap periode tiga bulan sekali, investor mendapatkan bagian 30% dari net profit (keuntungan bersih) yang dihimpun selama tiga bulan sekali. 3). Penerapan kepatuhan Syariah mengenai perjanjian dan pelaksanaannya telah sesuai dengan rukun dari akad Mudharabah. Apabila ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (qiradh), Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah, maka umumnya kerjasama ini telah sesuai dan patuh terhadap point-point yang ada di dalam fatwa tersebut, hanya saja di dalam kontrak kerja sama tidak tercantum jenis akad Mudharabah yang dipakai, jika ditinjau dari pelaksanaannya, Kerjasama ini memakai akad Mudharabah Mutlaqah (tidak terkait dengan syarat-syarat tertentu, Mudharib boleh melakukan usaha di bidang apa saja).